



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

**PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN DAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang terlantar, anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa, diperlukan langkah – langkah penanganan yang terencana, terarah, sistemik dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memnungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak- hak asasi manusia serta tanggungjawab sosial.
6. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi;
7. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitative dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang terlantar, anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa;
8. Orang terlantar adalah setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan/atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
9. Anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari – hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan atau pusat – pusat keramaian lainnya;
10. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah setiap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia;
11. Upaya preventif adalah upaya-upaya secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah orang terlantar, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa serta mencegah meluasnya di masyarakat;
12. Upaya kuratif adalah upaya – upaya pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial;
13. Upaya rehabilitatif adalah upaya – upaya yang terorganisir meliputi upaya – upaya penyantunan, pemberian latihan dan Pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Upaha reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi – fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya;
15. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat;
16. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman, di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi;
17. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ;

18. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
20. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mimika;
21. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan dan ODGJ.
- (2) Penanganan Orang terlantar, Anak Jalanan dan ODGJ bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah Orang Terlantar, Anak Jalanan dan ODGJ;
 - d. meningkatkan kualitas manajemen penanganan Orang Terlantar, Anak Jalanan dan ODGJ; dan
 - e. terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ;
- b. penanganan orang terlantar;
- c. penanganan anak jalanan;
- d. penanganan ODGJ;
- e. pekerja sosial;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

KRITERIA ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Bagian Kesatu Orang Terlantar

Pasal 4

Orang Terlantar meliputi :

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar; dan
- c. lanjut usia terlantar.

Pasal 5

- (1) Anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anak balita yang memiliki kriteria :
 - a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga yang sangat miskin/miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
 - d. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan;dan/atau
 - e. anak balita yang menderita gizi buruk.
- (2) Anak terlantar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anak yang memiliki kriteria :
 - a. berasal dari keluarga miskin;
 - b. dilalaikan oleh orangtuanya;dan
 - c. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan lanjut usia yang memiliki kriteria :
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan; dan/atau
 - b. terlantar secara psikis dan sosial.

Bagian Kedua Anak Jalanan

Pasal 5

Anak Jalanan merupakan anak dengan kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun di tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum.

Bagian Ketiga Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 9

ODGJ merupakan orang – orang dengan kriteria :

1. Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna;
2. Orang yang mengalami penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

BAB III

PENANGANAN ORANG TERLANTAR, ANAK JALANAN DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ dilakukan melalui:
 - a. upaya preventif;
 - b. upaya kuratif;
 - c. upaya rehabilitatif;dan
 - d. upaya reintegrasi sosial.

- (2) Penanganan orang terlantar, Anak jalanan dan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua
Orang Terlantar

Pasal 11

- (1) Usaha preventif dalam penanganan orang terlantar dilakukan melalui kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat di daerah.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pendampingan dan pelatihan keluarga;
 - d. pemberian informasi melalui media cetak; dan
 - e. pemberian informasi melalui media elektronik.

Pasal 12

- (1) Upaya kuratif dalam penanganan orang terlantar dilakukan melalui :
 - a. penertiban secara berkala;
 - b. evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan menuju unit pelayanan kesehatan, puskesmas dan Rumah sakit;
 - c. evakuasi orang terlantar menuju ke LKS daerah;
 - d. pelayanan sosial oleh LKS yang berada di daerah; dan
 - e. layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial, bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau OPD/Instansi terkait lainnya.
- (3) Evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan OPD/Instansi terkait lainnya.
- (4) Pelayanan sosial di LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dan atau instansi/lembaga lain yang ditunjuk.
- (5) Layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan/atau instansi/lembaga terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Upaya rehabilitative dalam penanganan orang terlantar antara lain :
 - a. penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala;
 - b. pengembalian kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga; dan
 - c. pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya.

- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LKS di daerah dan/atau panti sosial.
- (3) Penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pengembalian orang terlantar kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial melakukan upaya reintegrasi sosial bagi orang terlantar dengan mengembalikan orang terlantar kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang.

Bagian Ketiga Anak Jalanan

Pasal 15

- (1) Upaya preventif dalam penanganan anak jalanan dilakukan melalui :
 - a. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - b. sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat; dan
 - c. kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Anak Jalanan.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan/atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Sosialisasi tentang Pendidikan keterampilan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.
- (4) Kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 16

- (1) Upaya kuratif dalam penanganan Anak Jalanan dilakukan melalui :
 - a. penertiban anak jalanan secara berkala;
 - b. evakuasi anak jalanan yang terjaring razia ke LKS daerah; dan
 - c. pelayanan sosial oleh LKS yang berada di daerah;
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial, bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau OPD/Instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) Upaya rehabilitatif bagi anak jalanan antara lain :
 - a. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada anak jalanan yang terjaring penertiban berkala;
 - b. pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat;
 - c. penyuluhan, pembinaan dan pendampingan agar anak jalanan tidak kembali turun ke lingkungan jalan.
- (2) Penilaian dan identifikasi minat bakat kepada anak jalanan yang terjaring penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pendidikan keterampilan baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial.
- (4) Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan anak jalanan agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dan bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Mimika.

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial melakukan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan dengan cara :
 - a. mengembalikan anak jalanan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
 - b. menyalurkan anak jalanan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk mendukung upaya reintegrasi sosial dengan mengembalikan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal anak jalanan dan keluarganya.
- (3) Penyaluran anak jalanan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.

Bagian Keempat Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 19

- (1) Usaha preventif dalam penanganan ODGJ dilakukan melalui Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan/atau penyuluhan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 20

- (1) Upaya kuratif dalam penanganan ODGJ dilakukan melalui :
 - a. penertiban ODGJ secara berkala;
 - b. pelayanan kesehatan kepada ODGJ kategori ringan;
 - c. penilaian dan pelayanan kesehatan ODGJ kategori berat di Puskesmas setempat sebelum dilakukan proses perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa yang melayani penanganan kesehatan jiwa bagi ODGJ Berat.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial, bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau OPD/Instansi terkait lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara integrative dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat.
- (4) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara koordinatif antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
- (5) Perujukan ODGJ kategori berat dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal 21

- (1) Upaya rehabilitatif bagi ODGJ dilakukan dengan merujuk ODGJ kategori berat ke Rumah Sakit Jiwa dan mengembalikan ke lingkungan keluarga.
- (2) Penanganan upaya rehabilitatif bagi ODGJ dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi ODGJ dengan mengembalikan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.
- (2) Pengembalian ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
 - b. pendekatan kepada keluarga penyandang ODGJ;
 - c. pembentukan kader kesehatan jiwa sebagai pendamping penyandang ODGJ.

BAB IV PEKERJA SOSIAL

Pasal 23

- (1) Penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ dapat juga dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (2) Penanganan oleh Pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat berupa pelaporan kepada OPD yang terkait dan/atau pemberian sumbangan berupa uang atau barang yang dapat disalurkan melalui Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk partisipasi, terlibat dan berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan – kegiatan penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan kepada OPD terkait dan/atau kepolisian setempat apabila menemukan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ.
- (2) Dinas Sosial wajib menerima dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penanganan kepada orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ.

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial setelah menerima orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ melakukan tindakan antara lain :
 - a. mengidentifikasi dan meregistrasi orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ;
 - b. menentukan jenis bantuan bagi orang terlantar, anak jalanan, dan ODGJ;
 - c. membuat laporan kejadian; dan
 - d. melakukan penanganan yang diperlukan.
- (2) Apabila orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ berasal dari luar daerah dan dimungkinkan dilakukan tindakan pemulangan ke Kabupaten/Kota asal, maka Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota asal orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ dalam rangka pemulangan tersebut.
- (3) Dalam hal orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke Kabupaten/Kota asal, maka dapat ditempatkan dalam Panti Sosial.
- (4) Biaya pemulangan ke Kabupaten/Kota asal orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah, keluarga atau Pemerintah Kabupaten/Kota asal orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan dan ODGJ diperoleh melalui :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - e. Sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 23 Agustus 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI O. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011